



BUPATI LANGKAT

**PERATURAN BUPATI LANGKAT
NOMOR: 43 Tahun 2008**

TENTANG

**RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LANGKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LANGKAT

- Menimbang :** bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 3 dan pasal 33, 34,35 dan 36 Peraturan Daerah Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat, perlu menetapkan Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
 2. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN LANGKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Langkat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat;
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat;
9. Renstra adalah Rencana Strategik Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat;
10. Renja adalah Rencana Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat;
11. Laki adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Industri;
- d. Bidang Perdagangan;
- e. Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi;
- f. Bidang Evaluasi dan Pelaporan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Dinas

Pasal 3

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, pengendalian kegiatan dan melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten dibidang perindustrian , perdagangan dan pasar, dan perencanaan, penataan, pembangunan dan pengelolaan pasar serta tugas pembantuan dan tugas – tugas yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

- a. memimpin Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. merumuskan dan menyelenggarakan serta mengendalikan pembangunan perindustrian, perdagangan dan pasar;
- c. membina aparatur pelaksana operasional Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar;
- d. melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Bupati;
- e. menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat mempunyai tugas merumuskan perencanaan dan program kegiatan kesekretariatan, menghimpun dan mengevaluasi perencanaan program dan pelaporan dari semua bidang serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua bidang.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. melakukan urusan umum, yang meliputi administrasi surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga kantor;
- b. mengelola urusan kepegawaian dan mengumpulkan bahan penyusunan dan petunjuk teknis pelaksanaan perundang – undangan dibidang kepegawaian;
- c. mengumpulkan, menyusun dan menganalisa rencana kebutuhan perlengkapan kantor berdasarkan usulan dari semua bidang;
- d. mengumpulkan bahan penyusunan anggaran rutin, pembangunan dan administrasi keuangan;
- e. menyiapkan bahan penyusunan Renstra, Renja dan Lakip Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- f. menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Sekretariat.

Pasal 6

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum;
- b. Sub Bagian Keuangan.

Pasal 7

Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan perencanaan dan program, serta menghimpun hasil pelaksanaan program, evaluasi dan laporan dari seksi – seksi melalui masing – masing bidang;
- b. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga kantor dan urusan umum lainnya;
- c. mengelola dan mengatur penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor, membuat laporan inventarisasi, menyusun dan mengevaluasi rencana kebutuhan peralatan dan perlengkapan berdasarkan usulan dari bagian dan masing – masing bidang.

Pasal 8

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

- a. meneliti kelengkapan SPP LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran dan diketahui / disetujui oleh PPTK;
- b. meneliti kelengkapan SPP – UP, SPP – GU, SPP – TU, SPP – LS gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- c. melakukan verifikasi SPP;
- d. menyiapkan SPM;
- e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
- f. melaksanakan akuntansi SKPD;
- g. menyiapkan laporan keuangan SKPD.

Bagian Ketiga Bidang Industri

Pasal 9

Bidang Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan usaha, sarana, produksi, peningkatan kerja sama, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang industri kecil, aneka industri menengah dan besar.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 9, Bidang Industri mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan perizinan industri kecil, menengah dan besar;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha, sarana, produksi, promosi dan informasi dibidang industri kecil, menengah dan besar;
- c. analisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha industri formal dan non formal;
- d. menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Industri.

Pasal 11

Bidang Industri terdiri dari :

- a. Seksi Industri Kecil;
- b. Seksi Industri Menengah dan Besar;
- c. Seksi Bina Sarana Industri.

Pasal 12

Seksi Industri Kecil mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana, peningkatan kerjasama industri formal dan non formal, analisa iklim usaha, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis, serta penanganan dibidang perizinan industri kecil.

Pasal 13

Seksi Industri Menengah dan Besar mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan produksi, peningkatan kerja sama dengan dunia industri formal dan non formal, promosi / pameran dan informasi, serta penanganan dibidang perizinan industri menengah dan besar.

Pasal 14

Seksi Bina Sarana Industri mempunyai tugas bimbingan teknis pengembangan sarana industri

**Bagian Keempat
Bidang Perdagangan**

Pasal 15

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pemberian bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengembangan sarana, usaha, peningkatan kerjasama dan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis.

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 15, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pengawasan perizinan serta pedoman kegiatan usaha dan sarana perdagangan;
- b. penyiapan pemberian bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan ekspor impor dan pengawasan mutu barang ekspor;
- c. perencanaan, penataan dan pembangunan serta pengelolaan pasar;
- d. analisa iklim usaha dan penyiapan bahan pembinaan dibidang usaha dan sarana perdagangan;
- e. penyebaran informasi kegiatan perdagangan dalam dan luar negeri;
- f. peningkatan pelaksanaan promosi dan kerjasama dengan dunia usaha dibidang perdagangan dalam dan luar negeri;
- g. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis dibidang perdagangan dan perlindungan konsumen, pengadaan dan penyaluran;
- h. menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Perdagangan.

Pasal 17

Bidang Perdagangan terdiri dari :

- a. Seksi Perdagangan Dalam Negeri;
- b. Seksi Perdagangan Luar Negeri;
- c. Seksi Bina Sarana Perdagangan.

Pasal 18

Seksi Perdagangan Dalam Negeri mempunyai tugas melakukan pembinaan pasar serta penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan usaha dan sarana perdagangan, pengadaan, penyaluran dan monitoring serta evaluasi, pengawasan perizinan dan pendaftaran perusahaan, analisa iklim usaha serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha.

Pasal 19

Seksi Perdagangan Luar Negeri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan dan pengembangan kegiatan ekspor impor, pengawasan mutu, perizinan ekspor impor, monitoring dan evaluasi serta peningkatan kerjasama dengan dunia usaha perdagangan luar negeri.

Pasal 20

Seksi Bina Sarana Perdagangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis pengembangan sarana perdagangan dan perencanaan, penataan dan pembangunan pasar.

Bidang Kelima Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi

Pasal 21

Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi mempunyai tugas melakukan urusan kemetrologian dan pengawasan barang beredar dagangan, baik dalam keadaan terbungkus maupun tidak terbungkus, penyelesaian sengketa konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) berdasarkan peraturan perundangan – undangan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi mempunyai fungsi :

- a. mengelola standar ukuran, cap tanda tera dan sarana kemetrologian lainnya;
- b. melakukan pemeriksaan dan pengujian standar untuk alat – alat takar, timbang dan perlengkapannya;
- c. melakukan pengawasan terhadap penggunaan alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- d. memberikan penyuluhan tentang kemetrologian kepada masyarakat;
- e. membina pengusaha, dan reparatir alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya;
- f. menganalisa dan mengevaluasi data alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta data yang berkaitan dengan kemetrologian;
- g. melakukan pengawasan terhadap barang dalam kemasan / barang dalam keadaan terbungkus;
- h. melakukan perlindungan konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;
- i. menyusun serta menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi.

Pasal 23

Bidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi terdiri dari :

- a. Seksi Perlindungan Konsumen;
- b. Seksi Metrologi;
- c. Seksi Bina Sarana Perlindungan Konsumen dan Metrologi.

Pasal 24

Seksi Perlindungan Konsumen mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan perdagangan barang dalam kemasan atau barang dalam keadaan terbungkus yang meliputi isi, berat, jumlah, mutu, kemasan dan masa berlakunya, dan menyelesaikan masalah yang timbul akibat adanya sengketa konsumen.

Pasal 25

Seksi Metrologi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan kemetrologian, pengusaha dan reparatir, menganalisa dan mengevaluasi data alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya serta data yang berkaitan dengan kemetrologian.

Pasal 26

Seksi Bina Sarana Perlindungan Konsumen dan Metrologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengembangan sarana perlindungan konsumen dan kemetrologian.

Bidang Keenam Bidang Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 27

Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan pengolahan data dan laporan tentang bidang industri, perdagangan, perlindungan konsumen dan metrologi .

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 27, Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. merencanakan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kebijaksanaan pembinaan industri, perdagangan, perlindungan konsumen dan metrologi;
- b. mengkoordinasikan pengumpulan data dari bidang industri, perdagangan, perlindungan konsumen dan metrologi sebagai bahan penyusunan laporan, pendataan maupun informasi;
- c. mengevaluasi dan menyusun laporan data bidang industri, perdagangan, perlindungan konsumen dan metrologi sebagai laporan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- d. menyusun dan menyiapkan Renstra, Renja dan Lakip Bidang Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 29

Bidang Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :

- a. Seksi Pengolahan Data;
- b. Seksi Evaluasi;
- c. Seksi Pelaporan.

Pasal 30

Seksi Pengolahan Data mempunyai tugas pengolahan seluruh data pada setiap bidang sebagai bahan laporan Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan memberikan informasi data untuk dapat ditindak lanjuti kemasing – masing bidang dan dikembangkan sesuai ketentuan yang ada.

Pasal 31

Seksi Evaluasi mempunyai tugas mengevaluasi dan menyusun laporan dari masing – masing bidang industri, perdagangan, perlindungan konsumen dan metrologi sebagai bahan acuan laporan kegiatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 32

Seksi Pelaporan mempunyai tugas membuat laporan kegiatan secara priodik, baik laporan bulanan, semester maupun laporan tahunan.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 33

- (1) UPTD adalah pelaksanaan teknis Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terdapat dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya;
- (2) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (3) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

- (1) Hal – hal yang belum diatur sepanjang pelaksanaan dari peraturan ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Ketentuan mengenai tugas – tugas teknis operasional yang menjadi lingkup kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas;
- (3) Segala ketentuan yang bertentangan dan atau tidak sesuai dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat
Pada Tanggal 11 Juni 2008

BUPATI LANGKAT

H. SYAMSUL ARIFIN, SE

Diundangkan di : Stabat
Pada Tanggal : 11 Juni 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

Drs. H. SURYA DJAHISA, MSi

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2008 NOMOR 42

JABATAN	PARAF
SEKRETARIS WILAYAH/ DAERAH	29/5/08
ASISTEN Adm. Eksternal	29/5/08
KABAG HUKUM	29/5/08
KASUBBAG T. Hukum	29/5/08
STAF BAGIAN HUKUM	29/5/08